

**LAPORAN
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BULAN MEI 2026**



**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2026**

I. Latar Belakang

Komitmen Reformasi Birokrasi di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur yang berintegritas tinggi, produktif, dan melayani dengan baik sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Dalam rangka mewujudkan tugas dan tata kelola pemerintah yang baik diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan. Benturan kepentingan adalah situasi dimana pegawai BRMP Jakarta memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan dan jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada performance kinerja penyelenggara negara

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai. Hal ini penting untuk dibudayakan sebagai suatu proses untuk menjadikan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta sebagai Instansi yang bersih melayani.

II. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian.

III. Tujuan dan Bentuk Kegiatan

Tujuan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Balai Besar penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan terbebas dari benturan kepentingan.

IV. Hasil Evaluasi

Pada bulan Mei tahun 2026 tidak terdapat laporan terjadinya benturan kepentingan di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan, seluruh pegawai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta telah sesuai dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia.

V. Penutup

Demikian Laporan Penanganan Benturan Kepentingan ini dibuat sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terhadap benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta.

Jakarta, 02 Juni 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh,
Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jakarta,



Dr. Sri Sasmita Dahlan, SP, M.Si
NIP 198303192005012001